



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cilegon 14 Mei 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Sutira, S.H. dan Yunus S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl raya Stadion Badak Perumahan Puri Anugrah II Blok L3 No.8 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/K/XII/2022/PA.Clg tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, tempat tinggal di Kota Serang Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon dengan register perkara Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 10 Januari 2004 telah dilangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama islam, perkawinan tersebut dilangsungkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, provinsi Banten Sebagaimana tercatat dalam buku nikah dengan nomor xx/13/I/2004 Tertanggal 12 Januari 2004.
2. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah yang di ridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Hidup bersama, dan tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten.
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah juga dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak 1 Jenis Kelamin Perempuan lahir di Cilegon 22 April 2004.
 2. Anak 2 Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Cilegon 05 April 2011
 3. Anak 3 Jenis kelamin Laki-laki lahir di Cilegon 22 Februari 2019.
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Januari 2021, rumah tangga dirasakan mulai goyah yang disebabkan:
 1. Sudah mulai tidak memperdulikan penggugat seperti layaknya seorang suami kepada seorang istri.
 2. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban lahir dan batin layaknya seorang suami sampai saat ini.
 3. tergugat pernah berkata untuk mempersilahkan menggugat cerai kepada tergugat.
 4. Tergugat sering main tangan dengan cara memukul, menampar kepada Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hubungan komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi.
6. Tergugat Jika pulang ke rumah larut malam dan dalam keadaan mabuk yang diakibatkan dari minum - minuman keras.
7. Tergugat sering mengatakan Lonte Melalui Whatsaap kepada Penggugat
6. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana tersebut diatas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada sekitar tanggal 12 Juli 2022 tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta tidak ada hubungan apapun lagi sampai saat ini.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya damai dari Pihak Keluarga namun hal tersebut tidak tercapai.
8. Bahwa tepatnya pada Tanggal 18 Oktober 2022, Tergugat telah mengucapkan Thalaq Cerai kepada Penggugat di depan saksi - saksi keluarga dari Penggugat dan dari Keluarga Tergugat yaitu Sdri. Devi (Kakak Kandung Penggugat), Sdr. Budi Permana (Kakak Kandung Tergugat) dan Istrinya, Sdri. Rindi (Kakak Kandung Tergugat).
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warrahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.
10. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Rudi Sukmana Bin H. Soehadi) terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Subsida:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil - adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya, karena menurut berita acara relaas Tergugat tidak di kenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Clg dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya, karena menurut berita acara relaas Tergugat tidak di kenal di alamat tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Clg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Masehi bertepatan

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah	:	Rp. 465.000,-
--------	---	---------------

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)